

**PERJUDIAN DI DUNIA MAYA
(STUDI PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

NUR CHOLIS AZIZI

NIM. 0437 0080

PEMBIMBING:

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi telah menuntun manusia untuk memperoleh kemudahan dalam berbagai hal, baik berupa pekerjaan, hiburan, memperoleh pengetahuan dan komunikasi. Perkembangan teknologi tak lepas dari kehidupan manusia, semakin banyak pengguna teknologi, semakin marak pula kegiatan di dunia maya, sehingga permainan atau adu ketangkasan tak sedikit yang berubah menjadi permainan yang menghasilkan uang dengan mudah. Hal demikian dalam Hukum Islam disebut Judi, dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam Judi merupakan permainan yang dilarang.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perjudian yang menggunakan kecanggihan teknologi, sehingga ruang lingkup perjudian zaman sekarang tidak lagi ditempat ramai yang mudah didatangi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji dan meneliti serta mempelajari karya ilmiah yang bersumber dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada sekarang. Dan dalam Hukum Islam, sumber data yang dipakai adalah Al-Quran yang merupakan sumber utama dan memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai Muamalah. As-Sunnah atau al-Hadits, merupakan sumber kedua, memuat kaidah-kaidah umum dan penjelasan terinci terutama mengenai ibadah, akal pikiran, kehormatan serta menjaga harta, pendekatan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maqasid asy-Syari'ah* untuk dijadikan pisau bedah analisis untuk melihat kenyataan sosial yang terjadi di sekeliling umat Islam.

Dan dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai obyek masalah yang diteliti dan kemudian dianalisa. Metode ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara detail karakteristik isi yang tersirat secara obyektif dan sistematis. Kemudian diadakan perbandingan antara teori yang terdapat dalam hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dengan fakta yang ada untuk membuat suatu pemecahan masalah.

Dari hasil pembahasan ini dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Kemudian dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur penggunaan media elektronik dan melarang penyebaran segala bentuk kejahatan terutama perjudian, baik oleh pembuat dan penyebar serta pemain judi melalui media elektronik.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Nur Cholis Azizi

Lamp : -

Kepada:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Cholis Azizi
NIM : 0437 0080
Judul Skripsi : Perjudian Di Dunia Maya (Studi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Safar 1433 H
24 Januari 2012 M

Pembimbing I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Nur Cholis Azizi

Lamp : -

Kepada:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Cholis Azizi
NIM : 0437 0080
Judul Skripsi : Perjudian Di Dunia Maya (Studi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Safar 1433 H
24 Januari 2012 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/202/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perjudian Di Dunia Maya (Studi Pasal 27
Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Perspektif Hukum
Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Cholis Azizi
NIM : 0437 0080
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2012
Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrihsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 27 Januari 2012


UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Yogyakarta
Abdullah, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Cholis Azizi

Nim : 0437 0080

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: “PERJUDIAN DI DUNIA MAYA (STUDI PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan jiplakan atau saduran dari hasil karya-karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk, dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat dan di ajukan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Safar 1433 H
24 Januari 2012 M

Penulis



Nur Cholis Azizi
Nim. 0437 0080

MOTTO

“Jika sebuah impian, angan dan harapan yang masih ada dalam pikiran, maka yang harus dilakukan adalah bangun untuk wujudkan, bergerak dan segera cari apa yang menjadi tujuan hidup.

Tak akan terjadi perubahan apapun jika masih bermimpi, berharap, berkhayal, menanti dan meratapi, karena semua tak akan datang dengan sendirinya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan buat:

*Ayahanda dan Ibunda tercinta, Slamet Nurhadi dan Sriyati yang
selalu menyayangi dan mencintaiku setulus hati serta
memperjuangkan hidupku, pendidikanku dengan doa dan kerja keras.*

*Dan kepada mereka yang menghargai sebuah karya anak bangsa
dengan penuh curahan cinta dan iman.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد
ان محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. امابعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak M. Nur, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah.
3. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah M.Ag. dan Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Penasehat Akademik, dan seluruh Dosen serta para karyawan yang telah memberikan bantuannya selama ini.
5. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

6. Ayahanda tercinta bapak Slamet Nurhadi dan Ibu Sriyati serta keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk pengurus Madrasah Diniyah dan TPA Tegalrejo, Ibu Rohmani, SE. selaku Kepala Madrasah, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengabdikan di masyarakat serta teman-teman Ustadz dan Ustadzah satu pengabdian.
8. Bapak H. Badrul Munir dan Bapak H. Priyono Hadi yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menempuh perkuliahan ini.
9. Apri Meliawati dan Sahabat-sahabatku di Al-Ma, Wisma Hantu, dan dimana saja yang selalu menghibur setiap ada kesusahan.
10. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan kelebihan karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri.

Yogyakarta, 29 Safar 1433 H
24 Januari 2012 M

Penyusun

Nur Cholis Azizi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 dan 05936/1987*.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta' aqqidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

II. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

- Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	Ī <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAM	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : PERJUDIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perjudian	19
B. Gambaran Umum Perjudian dari Zaman ke Zaman	23
C. Sebab Diharamkannya Perjudian	25
D. Tujuan Hukum Islam	27
1. Konsep maqasid asy-syari'ah	29
2. Tujuan pembedaan	38
3. Sanksi bagi Pelaku Perjudian	43

**BAB III : PERJUDIAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Pengertian Perjudian	45
B. Macam Macam Bentuk Perjudian	48
C. Tindak Pidana Perjudian	50
1. Dalam KUHP	50
2. Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.	56
D. Contoh Perjudian	61

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG – UNDANG
RI NO 11 TAHUN 2008 PASAL 27 AYAT 2 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Analisis Dari Segi Kriteria	
1. Dari Segi Pengertian	65
2. Dari Segi Unsur	66
3. Dari Segi Larangan	67
B. Analisis Dari Segi Sanksi	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

75

LAMPIRAN – LAMPIRAN

TERJEMAH AYAT	I
BIOGRAFI ULAMA	II
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK..	III
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan terus terjadi pada dunia teknologi dan informasi. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi saat ini adalah internet, sebuah fenomena yang berkembang menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai media penyedia informasi, internet juga menjadi media atau wadah terbesar dan terpesat bagi kegiatan komunitas komersial di dunia dengan jaringan luas dan bersifat umum.

Perlu disadari bahwa dalam setiap hal pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif internet adalah kemudahan yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses informasi, kreativitas dan kenyamanan hidup bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan internet adalah munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan beberapa kejahatan melalui jaringan internet yang marak disebut sebagai *cybercrime*.¹ Pesatnya perkembangan zaman melahirkan berbagai macam kemajuan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang teknologi informatika. Banyak sisi positif yang ditawarkan oleh jaringan internet sehingga dalam beberapa hal jaringan internet mampu meningkatkan kemudahan akses informasi, kreatifitas manusia, dan memberikan berbagai kemudahan serta keuntungan lainnya. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat,

¹ <http://www.antaranews.com/print/1241529351>, akses 12 Juli 2011.

semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* di beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik² yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan, sedangkan delik materil adalah perbuatan pidana yang dilarang, yaitu perbuatan yang timbul dari perbuatan itu³. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Kehadiran situs jejaring sosial *Facebook* dan *twitter* dalam hidup manusia, memengaruhi bentuk interaksi di dunia nyata. Dengan kata lain, aktivitas manusiawi mesti memenuhi aktivitas dari dunia maya, tidak sekadar ditempatkan sebagai sarana menebarkan teror hingga "tragedi mayantara" meletup-letup ke permukaan hidup.⁴ Dunia maya dengan kasus penculikan, pencemaran nama baik, penodaan agama, perdagangan manusia, perjudian dan perbuatan kriminal lainnya, kini bagai hutan belantara yang dipenuhi binatang buas. Dunia mayantara

² Delik adalah Perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 284.

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) hlm. 63

⁴ <http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana-delik.html> akses 19 Desember 2011

seolah menjadi sebuah ancaman karena banyak dimanfaatkan oleh pencopet, penghujat, sakit mental, geromo, dan pelaku kriminal lain untuk melakukan ketidakberadaban. Sederhananya, seorang pengguna internet mesti memiliki pemahaman mulia tentang media internet dalam kehidupan.

Aktivitas di dunia maya lebih luas dibandingkan dengan di dunia nyata, sekat geografis dan segala perbedaan menjadi tiada. Tidak ada istilah memilah teman meskipun berasal dari aliran politik, agama, suku, dan kebudayaan yang berbeda, semua user adalah sahabat. Ketika menulis di *wall facebook* seseorang misalnya, akan mendapatkan jawaban dalam beberapa detik saja. Hijab sosial kalau agama, ideologi, dan budaya dikatakan penghalang relasi sosial dapat dibongkar sehingga setiap manusia dapat berkumpul dan bersatu atas nama kesenangan. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking*⁵ di beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer.

Pemerintah turut mengatur hal tersebut pada Undang-undang No 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

⁵ Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. Dikenal juga dengan sebutan computer trespass, teknik pemrograman kreatif yang mampu memecahkan masalah secara jauh dan lebih efisien daripada teknik biasa untuk memberi tahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat agar segera diperbaiki. Sebuah tindakan hacking computer sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kemampuan program dan lebih hemat.

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"⁶.

Zaman sekarang ini internet memudahkan informasi dan transaksi elektronik di seluruh dunia. Beberapa kasus yang terkait dengan masalah perjudian diantaranya: Tiga komplotan bandar judi togel dan judi bola diringkus di kawasan Dupak Jaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/5). Ketiganya mengaku menjalani bisnis sejak enam tahun silam. Agar tak tercium aparat, para pelaku menggunakan mesin faximile dalam pengiriman data nomor taruhan. Sebelum memasang nomor, para pejudi diwajibkan mentransfer uang taruhan lewat bank, kemudian dikirim secara fax. Nilai taruhan berkisar Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta⁷.

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota besar Surabaya, Jawa Timur, membongkar bandar judi bola dan togel yang beroperasi via internet beromset Rp 1 miliar, Ahad (14/3). Polisi berhasil menangkap delapan bandar. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua unit komputer, satu unit laptop, dua buku tabungan, dan rekapan buku judi. Para pelaku mengungkapkan jika judi via internet ini sudah beroperasi selama puluhan tahun. Langkah awal yakni dengan memasang nomor dan mentransfer yang taruhannya lewat bank. Uang taruhan berkisar antara Rp 1 juta sampai belasan juta rupiah.

⁶ Pasal 27 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ <http://buser.liputan6.com/read/334985/tiga-bandar-judi-togel-dan-bola-diringkus>. Akses 17 Desember 2011.

Sedangkan alamat situs yang digunakan untuk berjudi adalah www.sbobet.com.⁸

Dari permasalahan yang kompleks tersebut penyusun merasa gelisah dan menimbulkan gairah ilmiah peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya memberantas perjudian Indonesia, bagaimana pandangan hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus tersebut. Padahal Indonesia adalah Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, dan tersebar di dunia. Hukum Islam seharusnya bisa menjadi solusi alternatif.

Islam muncul sebagai agama yang menyerukan umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama *monoteisme* juga merupakan agama *yuridis*, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan Syar'i.

Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*dhārūrī*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hājīyyāt*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tāhsiniyyāt*). Sehingga terwujudnya kemaslahatan manusia.⁹ Pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan

⁸ <http://berita.liputan6.com/read/267808/judi-internet-beromzet-satu-miliar-dibongkar>. Akses 18 Desember 2011.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zauri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310.

tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *māqāsid āsy-syārī'āh*. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syari'at tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa tindakan tersebut masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, harkat, martabat, harta, serta nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-Undang Negara. Dari sini juga sangat penting untuk diketahui lebih lanjut tentang bagaimana kontribusi hukum Islam terhadap penegakan hukum dalam pada Pasal 27 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, penyusun menemukan rumusan masalah, yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjudian dalam Pasal 27 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pada pasal 27 ayat 2 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Untuk memberikan solusi alternatif terhadap pemberantasan perjudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan perjudian. Sehingga harkat dan martabat masyarakat Indonesia terjaga.

D. Telaah Pustaka

Pada zaman modern ini segala hal yang ada dalam dunia maya menjadi sebuah perantara bahkan lahan bagi pelaku kejahatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri bahkan hanya sekedar mencari hiburan, curhatan, serta menjatuhkan seseorang dengan cara memfitnah atau dengan melakukan kecurangan pada seseorang yang dianggap pesaing bagi dirinya. Untuk mendukung penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut penyusun berusaha melakukan penelitian literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga mendapatkan referensi yang lebih tepat berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus tentang Perjudian Perjudian Di Dunia Maya (Studi Pasal 27 ayat 2

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam).

Meskipun demikian, ada beberapa buku, kasus perjudian dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung masalah Pada Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Beberapa penelitian terkait UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditemukan di antaranya, skripsi karya saudara Hidayat Lubis yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*.¹⁰ Didalamnya diuraikan pandangan hukum Islam tentang kriteria *cyberporn* pada UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam skripsi tersebut tidak menyinggung tentang perjudian, akan tetapi lebih menjelaskan cyberporn merupakan jenis kejahatan kesusilaan pada UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Skripsi karya Tithuk Rindi Astuti yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*.¹¹ Skripsi tersebut menguraikan kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 Tentang

¹⁰ Lubis Hidayat, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹¹ Rindi Tithuk Astuti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut Hukum Pidana Islam. skripsi tersebut tidak menyinggung tentang perjudian.

Skripsi karya Jimmi Pasra "*Lokalisasi Perjudian Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*¹²" skripsi tersebut menguraikan tentang lokalisasi perjudian ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, serta kedudukan peraturan daerah yang mengatur tentang perjudian menurut ilmu perundang-undangan. Skripsi tersebut belum menjelaskan secara lebih rinci tentang delik perjudian pada UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun demikian ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian berdasarkan pengamatan penyusun sampai dengan saat ini belum ada karya ilmiah, sekripsi, ataupun buku-buku yang membahas khusus tentang Perjudian Di Dunia Maya (Studi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam). Maka dari itu penulis akan membahas mengenai Perjudian Di Dunia Maya (Studi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam).

¹² Jimmi Pasra "*Lokalisasi Perjudian Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

E. Kerangka Teoritik

Dalam hukum Islam perjudian dikenal dengan sebutan *māisir*, *māisir* berasal dari kata *yāsārā* yang artinya keharusan. Ada yang mengatakan bahwa kata *māisir* berasal dari kata *yūsrūn* yang artinya mudah, dengan analisis bahasa karena judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rizki dengan mudah, tanpa susah payah.¹³ Keharusan (*yāsārā*) dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau keharusan memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan arti tersebut judi adalah keharusan membayar (bagi yang kalah) dan kemudahan mendapatkan sesuatu (bagi yang menang) dalam suatu pertarungan permainan. Dengan kata lain judi adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau kelompok untuk pemilikan suatu barang (uang) atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu permainan, aksi atau peristiwa.

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Dan Allah berfirman dalam surat Al Maidah (90) yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.¹⁴

Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak

¹³ Lihat Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?*, hlm. 25

¹⁴ Al-Maidah (5):90.

halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Islam, di balik larangannya ini ada terkandung suatu hikmah dan tujuan yang tinggi sekali, yaitu:

1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya; dan tunggulah hasil (musabbab) dari sebab-sebabnya. Sedang judi di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahNya yang harus diturut.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena

taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-buta.

4. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Samasekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan makin berkurang pendapatannya, makin dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarakan.

Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi. Oleh karena itu hobi ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak milik orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat memproduksi. Selamanya pemain judi sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan diri, kewajibannya akan keluarga dan kewajibannya akan ummat.

Tidak terlalu jauh kalau orang yang asyik hidangan menggiurkan itu akan berani menjual agamanya, harga dirinya dan tanah airnya, demi permainan judi.

Kecintaannya terhadap hidangan ini akan mencabut kecintaannya terhadap barang lain, atau nilai apapun. Hidangan ini dapat menaburkan benih permainan judi dengan segala macam cara. Sampai pun tentang harga dirinya, keyakinannya dan bangsanya, akan rela dikorbankan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini. Betapa benarnya dan indahnya susunan al-Quran yang mengkaitkan arak dan judi ini dalam satu rangkaian ayat dan hukumnya, sebab bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air dan moral adalah sama. Pencandu judi sama dengan pencandu arak, bahkan jarang sekali didapat salah satunya raja sedang yang lain tidak. Betapa benarnya al-Quran yang telah menjelaskan kepada kita, bahwa arak dan judi adalah salah satu daripada perbuatan syaitan dan kemudian diikutinya dengan menyebut berhala dan *azlam*¹⁵ serta ditetapkannya kedua hal tersebut sebagai perbuatan yang najis dan harus dijaui.¹⁶

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Maka dalam rangka penertiban perjudian,

¹⁵ Azlam adalah anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

¹⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qurdhawi, Alih bahasa : H. Mu'ammal Hamidy, "*Halal dan Haram dalam Islam*", Surabaya, PT Bina Ilmu, 2003, hlm. 421.

Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU No. 7 1974, yang di dalam Pasal 1, mengatur semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU No. 7 1974 diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi mempengaruhi tingkat perilaku kehidupan manusia, dengan demikian perjudian yang dari masa ke masa selalu berubah tata caranya, lahanya, tempatnya serta mudahnya mengikuti permainan judi tanpa beranjak tempat dan tanpa melakukan hal yang merepotkan, dengan cara mengakses dari perangkat elektronik seseorang sudah bisa mengikuti perjudian, dengan demikian perlu adanya peraturan baru untuk menanggulangi kejahatan yang semakin canggih. Perlu diketahui dalam masalah perbuatan yang dilarang dalam penggunaan peralatan atau perangkat elektronik, pemerintah telah mengatur penggunaan peralatan elektronik dengan merancang peraturan Undang-Undang yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam masalah perbuatan yang dilarang pada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur di BAB VII tentang perbuatan yang dilarang yang terdiri dari 10 Pasal, yang dimulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Dan menyangkut kejahatan tentang perjudian diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian¹⁷".

Dengan demikian sudah jelas dan dapat dipahami, bahwa Negara juga mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang positif bagi setiap warganya dengan memberikan perlindungan, menciptakan keamanan demi kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasuk di dalamnya melindungi setiap harkat martabat serta kehormatan manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁸ Yakni dengan mengkaji, meneliti dan mempelajari karya-karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk buku, skripsi, ataupun makalah yang relevan dengan topik penelitian sebagai sumber datanya.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif²⁰ analisis yaitu berusaha memaparkan data tentang suatu hal atau masalah dan kemudian menganalisis dengan interpretasi yang tepat. Atau dengan kata lain berusaha memaparkan tema-tema umum seperti pengetahuan tentang

¹⁷ Pasal 27 Ayat 2 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik.

¹⁸ Winarno Surakhmat, "*Penelitian Ilmiah*", (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.251.

¹⁹ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

peraturan perjudian dalam KUHP, perjudian pada UU No.11 Tahun 2011, kemudian diadakan suatu analisa.

3. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Sumber data primer, mengambil objek kajian utama melalui ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara langsung mengatur dalam pembahasan masalah serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi penyusun.
- b. Sumber data sekunder, berupa kajian kepustakaan, telaah dokumen²¹, penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menggunakan tolak ukur dari ketentuan norma-norma agama berupa al-Qur'an dan hadis berikut hukum, teori, dan perundang-undangan yang ada sebagai landasan pembenaran dari masalah yang menjadi bahasan, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Tatang M. Amier, *"Menyusun Rencana Penelitian"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap rumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif. Analisa deduktif merupakan sebuah langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil satu kesimpulan agar lebih jelas isi data yang digunakan bahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan pada bab pertama yakni pendahuluan berisi latar belakang masalah dari bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai perjudian, dari latar belakang tersebut dapat ditarik pokok masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan yakni mencakup tentang untuk memastikan manfaat hasil dari penelitian ini. Landasan teori yang memuat antara lain telaah pustaka yakni menelaah karya-karya ilmiah (buku-buku, skripsi, tesis) yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya memuat tentang kerangka teoritik yakni sebagai acuan dasar yang ditempuh dalam skripsi ini, kemudian metode penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*) Yakni dengan mengkaji, meneliti dan mempelajari karya-karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk buku, skripsi, ataupun makalah yang relevan dengan topik penelitian sebagai sumber datanya dan penelitian ini masuk pada sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan data tentang suatu hal atau masalah dan kemudian menganalisis dengan interpretasi yang tepat, penelitian terhadap

masalah baru, isu baru, dan judul penelitian yang belum banyak diketahui. Sehingga dari penyelidikan itu nantinya akan menghasilkan sebuah kepastian hukum yang bisa memberikan manfaat buat penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bab kedua membahas tentang judi dalam tinjauan hukum islam, yang di jabarkan dengan berbagai sub bab diantaranya; pengertian judi dalam hukum Islam, unsur judi, gambaran umum perjudian dari zaman ke zaman, sebab di haramkannya judi dan tujuan hukum Islam dengan pembedaan beserta sanksinya.

Pada bab ketiga berisikan tentang tindak pidana perjudian pada Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang meliputi: pengertian perjudian, unsur judi, macam-macam bentuk perjudian, tindak pidana perjudian dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP dengan tujuan pembedaan beserta sanksinya.

Pada bab keempat memuat analisis terhadap data-data yang diperoleh di atas, yakni analisis perjudian pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tinjauan hukum Islam dari segi kriteria yang memuat dari segi pengertian, unsur dan larangan, kemudian sanksi pidana perjudian pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam Hukum Islam.

Pada bab kelima merupakan penutup, yang diawali dengan kesimpulan dan saran-saran. Kemudian disertakan daftar pustaka dan lampiran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis uraikan permasalahan secara panjang lebar Mengenai “Perjudian Di Dunia Maya (Studi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam)”, baik yang berkaitan dengan pembahasan tentang kriteria Perjudian mencakup pengertian, unsur dan tindak pidana serta sanksi atau hukuman pidana, dan pengaturan-pengaturannya menurut hukum Islam, maka dalam bab penutup ini penulis akan mengutarakan kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudah ditentukan di atas penyusun menyimpulkan bahwa:

Hukuman tindak pidana perjudian dan sanksinya menurut kepastian Hukum Islam dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*, atau merupakan hak ulil amri dan masyarakat harus mengikutinya, seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 1 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Hukuman atau standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan. Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis. Pengambilan hukum tindak pidana perjudian dan

sanksinya dalam pandangan hukum Islam diqiyaskan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan perjudian tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Perjudian dan tindak pidananya sama-sama berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama, dan perusakan-perusakan lainnya.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam serta melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai perjudian dalam ppidanaan khususnya pada tindak pidana perjudian yang konsisten dan sesuai dengan tujuan ppidanaan dalam hukum Islam.
2. Kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau tindak pidana perjudian dalam bentuk hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam sudah merupakan keharusan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sudah sangat memprihatinkan. Namun hendaknya penggunaan dan pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan secara konfrehensif dan bekerjasama di atara lembaga yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang, Toha Putra, 1989).

B. Ushul Fiqh

Abd. Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, (Bairut: Dār al-Kutub, Juz I, 1963).

Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ad-Dārul Kuwaitiyah, cetakan ke VIII).

Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Hlm, aby, cetakan ke III, 1973).

Ahmad Djazali, *Fiqih Jinayah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Juz I.

Jimmi Pasra "Lokalisasi Perjudian Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Lubis Hidayat, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Muhammad Abu Zaharah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

Nasaruddin Umar (ed.), *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 1996).

Rindi Tithuk Astuti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penadapan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Alih bahasa H. Mu'amma Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya PT Bina Ilmu 2003.

Tim Penyusun UIN Sunan Kalijaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Yudian W. Asmin, "*Maqasid al-Syari'ah Sebagai Doktrin Dan Metode*" Jurnal al-Jamiah IAIN Sunan Kalijaga, No.58 (1995).

C. Ilmu Hukum

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* Jakarta, Bulan Bintang, 1967.

Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.

Hassanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentarkomentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Cet. Ke-9, (Bandung: Karya Nusantara. 1986).

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

D. Lain lain

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi III,

<http://berita.liputan6.com/read/267808/judi-internet-beromzet-satu-miliar-dibongkar>.

<http://buser.liputan6.com/read/334985/tiga-bandar-judi-togel-dan-bola-diringkus>.

<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana-delik.html>.

[http://rumaysho.Com/hukum-islam / muamalah / 3636 – taruhan – dan – judi – dalam - lomba. html](http://rumaysho.Com/hukum-islam/muamalah/3636-taruhan-dan-judi-dalam-lomba.html).

<http://www.butikjilbabpermata.com/search/hukum-islam-tentang-perjudian>.

Kamus *Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Surabaya, Arkola, 1994.

Kamus kontemporer Arab-Indonesia al-Asri, Ahmad Zuhdi Muhdlor, (Jogjakarta: Yayasan Ali Maksu P.P. Krapyak, 1998).

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),

Mr. N.E. Algra dan Mr. RR.W. Gokkel, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. (Jakarta: Bina Cipta, 1983)¹ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, (London Longman Group Limited, 1970).

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Suharto dkk, *“Perekayasaan Metodologi Penelitian”*, cet. ke-1, Yogyakarta, Andi Offset, 2004.

Sutrisno Hadi, *“Metodologi Research”*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Tatang M. Amier, *“Menyusun Rencana Penelitian”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Winarno Surakhmat, *“Penelitian Ilmiah”*, Bandung: Tarsito, 1994.